

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Situmorang, Bartolomeus Adi Saputra

2025

Upaya Penegak Hukum dalam
Menanggulangi Tindak Pidana
Penganiayaan Ringan dengan
Pendekatan Restorative Justice Studi
di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan
Tuntungan

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/503>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR
(POLSEK) MEDAN TUNTUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Meneyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BARTOLOMEUS ADI SAPUTRA SITUMORANG

NPM : 210600060

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE*
JUSTICE STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
MEDAN TUNTUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BARTOLOMEUS ADU SAPUTRA SITUMORANG

NPM : 210600060
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum


Sahata Manalu, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Subardin, SH., M.Hum

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum



UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MEMANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE*
JUSTICE STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
MEDAN TUNTUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BARTOLOMEUS ADI SAPUTRA SITUMORANG

NPM

: 210600060

Departemen

: Hukum Pidana

Program Kekhususan: Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum

Penguji II

Sahata Manalu, S.H., M.H

Penguji III

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) MEDAN TUNTUNGAN

Oleh:

Bartolomeus Adi Saputra Situmorang*

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**

Sahata Manalu, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan dengan pendekatan *Restorative Justice* dan Mengidentifikasi faktor penghambat penanggulangan tindak pidana Penganiayaan lewat penyelesaian *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan.

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan bapak Iptu Jontry Sipayung selaku penyidik pembantu, data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dari buku, perundang-undangan, internet, dengan cara mengutip, membaca, dan menelaah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan *restorative justice* Sosialisasi mengenai *Restorative Justice* kepada masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih memahami dan mendukung pendekatan ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, seminar, lokakarya, dan kegiatan komunitas. Peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan mediasi dan penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan perlu dioptimalkan. Hambatan berdasarkan hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Tuntungan dibidang pengetahuan hukum, sistem peradilan pidana, peraturan perundang-undangan dan ketrampilan tektis dan teknis penyidikan masih belum maksimal.

Kata Kunci ; Upaya, Tindak Pidana, Penganiayaan, *Restorative justice*.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

***LAW ENFORCEMENT EFFORTS IN ADDRESSING
MISDEMEANOR ASSAULT CASES THROUGH A
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH: A STUDY AT THE
MEDAN TUNTUNGAN POLICE STATION***

By:

Bartolomeus Adi Saputra Situmorang*
Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Sahata Manalu, S.H., M.H**

ABSTRACT

This study aims to analyze the police's efforts in addressing minor assault crimes at the Medan Tuntungan Police Station using a restorative justice approach and to identify the factors hindering the resolution of minor assault crimes through restorative justice at the Medan Tuntungan Police Station.

The research method used by the author in this thesis is empirical legal research, and the data used are primary and secondary data. Primary data consist of interview results with Mr. Iptu Jontry Sipayung, the assistant investigator, while secondary data were obtained from literature sources, including books, regulations, and the internet, through quoting, reading, and analyzing.

The results of this study show that police efforts to combat criminal acts of abuse using a restorative justice approach need to be improved. Public awareness of restorative justice needs to be increased so that the community better understands and supports this approach. Awareness can be raised through various channels, such as the mass media, social media, seminars, workshops, and community activities. The role of Bhabinkamtibmas in mediating and resolving conflicts at the village/sub-district level needs to be optimized. Challenges include internal and external barriers, such as the investigative skills of the Criminal Investigation Unit at the Medan Tuntungan Police Station in the areas of legal knowledge, the criminal justice system, regulations, and technical and procedural investigative skills, which are still not fully developed.

Keywords: Efforts, Criminal Acts, Abuse, Restorative Justice.

* Student Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

** Supervising Lecturer Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Studi Di Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Tuntungan”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

5. **Ibu Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum.**, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembahas penulis yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. Teruntuk yang spesial penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang penulis sangat sayangi yakni Bapak **Demson Situmorang** dan Ibu **Nurli Sinaga** yang selalu memberikan doa dan dukungan yang terbaik selama ini kepada penulis. Tanpa dukungan mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan gelar sarjana.

11. Adik tercinta **Roy Jones Situmorang, Ferdinan Holong Situmorang, Safri Ando Situmorang, Roma Cinta Uli Situmorang, Adriella Situmorang** yang telah memberikan dukungan.
12. Orang yang saya sayangi dan Cintai **Lusiana Sinaga** yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama Praktek Magang, Peradilan Semu, Perancangan Kontrak dan Legal Drafting **Shincan, Valentino, Royen, Cladia, Rahel, Patrick, Josua, Maringan, Angel** yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Adek stambuk Fakultas Hukum yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Juli 2025

Penulis

Bartolomeus Adi Saputra Situmorang
NPM: 210600060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Terhadap Penegak Hukum	9
1. Pengertian Penegak Hukum	9
2. Tugas dan Fungsi Penegak Hukum	12
B. Tinjauan Umum Terhadap <i>Restorative Justice</i>	14
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	14
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i> dan Penerapannya di Berbagai Negara	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	19
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2. Pengertian Penganiayaan	23
3. Macam-macam penganiayaan	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sumber Data	33

B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Alat dan Cara Pengumpulan Data	35
D. Jalannya Penelitian.....	37
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan dengan pendekatan <i>Retorative Justice</i>	41
2. Faktor penghambat penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan	46
B. Pembahasan	50
1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan dengan pendekatan <i>Retorative Justice</i>	50
2. Faktor penghambat penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Medan Tuntungan	53
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chazawi, Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Irsyad Dahri. 2022, *Pengantar Restorative Justice*. Bogor: Guepedia.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Liebman, Marian, 2007 , *Restorative Justice, How it Work*, London and, Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia.
- Manalu, Sahata, dan Bertrand Silverius Sitohang, 2025, *Hukum Pidana*, Yayasan Pustaka Karya Mandiri, Medan.
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli, Atmasasmita. 2012. *Keadilan Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Setiadi, Edi, dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Sinaga, Hasudungan, 2023 , *Tindak pidana dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan

Soesilo, R, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politei, Bogor

Tolib, Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang *KUHP*

_____, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang *KUHP Nasional*

_____, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang *Kepolisian*

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan*

_____, Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*

C. Jurnal

Effendi, Nurfah Nora dan Ainal Hadi, "Statistik Kriminal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 1, Februari, 2020.

Dinar, Novriansyah Syaiful Ahmad, 2023, *Analisis tugas dan kewenangan aparat penegak hukum di indonesia*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2023

Sukardi, , "Teori Kebenaran dalam Konsep Restorative Justice", *Jurnal Hukum POSITIVE*, Edisi 1, Januar 2012.

Flora, Henny Saida, "Seputar Opini tentang Restorative Justice", *Harian Analisa*, 13 Oktober, 2021